



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak antara:

PEMBANDING, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat semula sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding**;

Lawan

TERBANDING, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat semula sebagai **Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Sel. tanggal **24 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Muharram 1446, Hijriyah**, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan menjalankan Isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana termuat dalam proses Mediasi tertanggal 5 Juni 2024;

Hal 1 dari 20 Hal Putusan No 47/Pdt.G/2024/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa;
 - 4.1. Iddah berupa uang sejumlah **Rp3.000.000,00** (tiga juta rupiah) selama 3 bulan;
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah);Sehingga totalnya **Rp13.000.000,00** (tiga belas juta rupiah) yang harus diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Sel, di mana permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 09 Agustus 2024 sebagaimana diterangkan Panitera Pengadilan Agama Selong dalam surat Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Sel dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diterangkan Panitera Pengadilan Agama Selong dalam surat Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 13 September 2024;

Bahwa Pengadilan Agama Selong telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 24 Juli 2024, pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diterangkan Panitera Pengadilan Agama Selong dalam Surat Keterangan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 13 September 2024;

Hal 2 dari 20 Hal Putusan No 47/Pdt.G/2024/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 17 September 2024 dengan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.MTR, dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan surat Nomor 1230/PAN.PA.W22-A3/Hk.2.6/IX/2024 tanggal 13 September 2024 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 Agustus 2024 pada saat putusan diucapkan tanggal **24 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Muharram 1446, Hijriyah**, Pembanding dan Terbanding hadir dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu hari ke-14, sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding sebagai subyek yang berwenang untuk bertindak sebagai pihak di muka pengadilan (*persona standi in judicio*) sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Menimbang bahwa atas dasar itu dan telah dipenuhinya syarat lainnya maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan materi perkara, keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Sel. tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1446, *Hijriyah*, dan meminta agar putusan terkait dengan konpensi dikuatkan sedangkan terkait dengan rekonvensi agar dibatalkan ;

Hal 3 dari 20 Hal Putusan No 47/Pdt.G/2024/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keberatan tersebut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut, akan mempertimbangkan dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa setelah menelaah mengkaji dan menganalisis secara seksama berita acara, memori banding Pembanding, argumentasi dan konstruksi berpikir dalam Putusan Pengadilan Agama Selong tersebut di atas, majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sepanjang terkait dengan konpensi dan mengambil alih sebagai pendapat majelis hakim banding sendiri. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai *judex factie* akan menambah pertimbangan sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya permohonan cerai dari Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah berusaha mendamaikan Terbanding dan Pembanding agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, begitu juga melalui prosedur mediasi oleh mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya perdamaian yang telah ditempuh guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 154 Rbg ayat (1) "Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya" dan sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan upaya perdamaian dengan prosedur mediasi ditempuh guna memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menegaskan pada Pasal 3 ayat (1) "Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi";

Hal 4 dari 20 Hal Putusan No 47/Pdt.G/2024/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan telah ditempuhnya upaya perdamaian baik selama proses persidangan maupun melalui mediasi maka pemeriksaan perkara telah memenuhi prosedur untuk dilanjutkan dengan tahap litigasi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil permohonan Terbanding yakni dalil-dalil permohonan cerai talak dari Terbanding merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar diberi izin mengucapkan talak terhadap Pemanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan talak dari Terbanding tersebut, Pemanding mengemukakan dalil-dalil jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemanding membenarkan adanya hubungan hukum perkawinan antara Terbanding dengan Pemanding;
2. Pemanding membenarkan antara Terbanding dengan Pemanding telah hidup berumah tangga dan telah memperoleh 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, lahir 8 Maret 1995 (sudah menikah) ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, lahir 4 Maret 2002 dan ANAK KETIGA PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, lahir 5 Juni 2009 ;
3. Pemanding membenarkan sebagian alasan perceraian dari Terbanding;
4. Pemanding membantah sebagian alasan perceraian dari Terbanding;

Menimbang bahwa dengan jawaban Pemanding yang demikian atas dalil permohonan Terbanding maka dapat dirumuskan pokok sengketa antara para pihak yakni apakah rumah tangga Terbanding dengan Pemanding masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang bahwa guna meneguhkan kebenaran atas dalil masing-masing kedua belah pihak telah mengajukan alat bukti, pihak Terbanding dan Pemanding mengajukan alat bukti tulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon/Terbanding telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1

Hal 5 dari 20 Hal Putusan No 47/Pdt.G/2024/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d P.3 dan 2 orang saksi yakni SAKSI PERTAMA TERBANDING dan SAKSI KEDUA TERBANDING;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya Termohon/ Pembanding telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T/PR.1 s/d T/PR.3 dan 2 orang saksi yakni SAKSI PERTAMA PEMBANDING dan SAKSI KEDUA PEMBANDING

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Terbanding bertanda P.1 s/d P.3, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di-nazegelen dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Pembanding bertanda T/PR.1 s/d T/PR.3, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di-nazegelen dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh Terbanding yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa benar Terbanding penduduk Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami istri sah. P.3 Surat Pernyataan Pemblokiran Dana Tabungan dari PT. Bank Mandiri Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T/PR.1 Fotokopi kitir gaji atas nama Terbanding yang diajukan oleh Pembanding sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T/PR.2 Surat Pernyataan Perdamaian dan T/PR.3 Fotokopi SS (Screenshot) percakapan

Hal 6 dari 20 Hal Putusan No 47/Pdt.G/2024/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via *Whatsapp* antara Pembanding dan Terbanding, telah bermeteari cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas saksi-saksi Terbanding telah memenuhi syarat formil saksi yakni bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang, keterangan diberikan di depan persidangan, dan keterangan diberikan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan dasar pertimbangan hukum yang demikian saksi yang diajukan oleh Terbanding memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 ayat (1), pasal 172 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi syarat materiil saksi yakni keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, keterangan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain;

Menimbang bahwa dasar dalam menentukan syarat materiil saksi sesuai dan berdasarkan ketentuan yang diatur mengenai syarat materiil saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 307, 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi dan telah memenuhi batas minimal saksi sebagai alat bukti sehingga alat bukti saksi tersebut telah mendukung kebenaran dalil permohonan Terbanding;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil jawabannya Pembanding telah pula mengajukan alat bukti saksi, namun keterangannya dinilai tidak mendukung bantahan Termohon/Pembanding, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Terbanding dapat diketahui semua saksi (saksi I dan saksi II) mengetahui Terbanding dan Pembanding sebagai suami istri dan sering terjadi pertengkaran. sudah pisah rumah kurang lebih selamaa 9 tahun dan sudah diusahakan damai tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 20 Hal Putusan No 47/Pdt.G/2024/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil jawabannya Termohon/Pembanding telah pula mengajukan alat bukti saksi, namun keterangannya dinilai tidak mendukung bantahan Termohon/Pembanding, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon/Terbanding tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena wujud perselisihan dan pertengkaran bisa dalam bentuk bertengkar dengan aksi nyata kalau bertemu, dan bisa dalam bentuk aksi saling diam dan membisu, atau saling menjauhi dan hidup berpisah, dan semua pola sikap dan perilaku yang demikian dikategorikan dan memberikan bukti sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil permohonan dan dalil-dalil jawaban, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, lahir 8 Maret 1995 (sudah menikah) ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, lahir 4 Maret 2002 dan ANAK KETIGA PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, lahir 5 Juni 2009;
2. Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Terbanding dengan Pembanding sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 tahun;
4. Terbanding dengan Pembanding sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan sudah sulit didamaikan;

Menimbang bahwa bertitik tolak fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan secara kategoris di atas, merupakan klasifikasi yang bersifat yuridis untuk menjawab rumusan masalah atau pokok sengketa pada awal pertimbangan hukum yakni apakah rumah tangga Terbanding dan Pembanding

Hal 8 dari 20 Hal Putusan No 47/Pdt.G/2024/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang bahwa berangkat dari cara berpikir dengan metode pendekatan *scientific problem solving* (SPS) yakni suatu pendekatan dalam menghadapi masalah untuk mencari solusi secara ilmiah, rangkaian fakta hukum yang telah dianalisis di atas, dikonsepsikan sebagai “deretan masalah” yang berwujud peristiwa hukum yang harus dipecahkan dan dicari solusi penyelesaiannya, dengan menerapkan norma hukum kedalam peristiwa hukum (*mengkonstituir*) sebagai metode pemecahan masalah atas kasus ini sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa metode menerapkan norma hukum kedalam peristiwa hukum (*mengkonstituir*) terhadap kasus ini, perlu dipilah dari dua sisi pandang (aspek) hukum yakni aspek nilai ideal atau yang seharusnya dalam suatu perkawinan (*dassollen*) dan aspek kenyataannya (*dassein*) dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding, yang dengan pemilahan antara nilai ideal dengan nilai kenyataannya kita dapat membaca, menilai dan menerapkan norma hukum yang tepat pada peristiwa yang tepat;

Menimbang bahwa mengenai sisi pandang yang pertama yakni nilai ideal (*dassollen*) suatu lembaga perkawinan, dapat dikonsepsikan sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa idealnya suami isteri dituntut agar bisa menanam, merawat dan memelihara cinta kasih yang diwujudkan dalam sikap saling asah, saling asih dan saling asuh guna menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang merupakan tujuan dan intisari keberadaan perkawinan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang.

Hal 9 dari 20 Hal Putusan No 47/Pdt.G/2024/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa senada dengan maksud firman Allah di atas, Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam Pasal 3 tentang tujuan perkawinan yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa selain itu guna mencapai tujuan ideal perkawinan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 33 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”, karena lembaga perkawinan digolongkan sebagai tolong menolong dalam perbuatan kebajikan dan takwa, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur’an surah Al Maidah ayat: 2;

Artinya : “.....dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”;

Menimbang, bahwa asas kehidupan yang harus tumbuh dan berkembang dalam rumah tangga adalah suami isteri disamping harus saling cinta, saling membantu, saling menghormati juga harus saling percaya satu sama lain, karena jika dilanggar, dibiarkan apalagi ditelantarkan mengakibatkan dingin dan beku serta retaknya hubungan suami isteri, baik dalam bentuk saling diam membisu dan saling menjauhi, atau kalau hidup bersatu namun selalu bertengkar dan berselisih;

Menimbang, bahwa langgengnya kehidupan perkawinan merupakan tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam, karena ikatan antara suami isteri merupakan ikatan yang paling kokoh dan paling suci, karena Allah mensifati ikatan perkawinan dengan sebutan “Mitsaqan ghalidzhan” sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 21 :

Artinya: “Dan mereka (isteri-isteri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”;

Hal 10 dari 20 Hal Putusan No 47/Pdt.G/2024/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memaparkan, menguraikan dan menjelaskan nilai ideal (*dassollen*) dalam suatu lembaga perkawinan sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dalam menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukum (*mengkonstituir*), berikut ini akan dipertimbangkan nilai senyatanya (*dassein*) dalam kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding beserta penerapan norma hukumnya, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui dengan adanya fakta hukum antara Terbanding dan Pembanding sudah pisah tempat tinggal, sulit dirukunkan dan telah terjadi perselisihan merupakan bukti permohonan cerai dari Terbanding telah memenuhi alasan perceraian, sehingga salah satunya atau keduanya sudah tidak sanggup lagi menanggung pahitnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa dalam kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding dapat digambarkan hidup bersama sebagai suami isteri dengan perselisihan dan pertengkaran berkepanjangan yang tak kunjung berhenti dan perselisihan yang datang silih berganti dengan berbagai corak dan jenisnya yang selalu menyertai, maka sungguh rumah tangga yang demikian merupakan malapetaka kehidupan yang tidak pernah dibayangkan dan diharapkan oleh pasangan suami isteri manapun, maka jalan terakhir dan terbaik adalah memutus ikatan perkawinan yang menjerat seluruh kehidupan suami isteri, maka sudah tidak ada lagi obat yang dapat menyembuhkan selain perceraian karena semakin lama mempertahankan rumah tangga berarti semakin lama memelihara penderitaan;

Menimbang bahwa jika suatu rumah tangga sedemikian rupa sudah pecah dan sudah hancur berantakan, maka memaksa mempertahankan rumahtangga yang demikian mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir pencantuman dalil pertimbangan hukum di atas, dapat merujuk sebuah kaidah fikih sebagai alat ukur untuk menimbang kondisi rumah tangga antara Terbanding dengan

Hal 11 dari 20 Hal Putusan No 47/Pdt.G/2024/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding yakni “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat” (درء المفسد على جلب المصالح);

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan mafsadat;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “جلب المصالح ودرء المفساد” (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa sehubungan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya ; “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa dalam ilmu fikih dikenal salah satu dari panca kuliah kaidah fikih sebagai tumpuan dan pijakan yang menyatakan “Kemudharatan harus dihilangkan (لضرر يزال), dan kalau kaidah fikih tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata nilai hidup berumahtangga, adalah dengan memegang teguh perintah Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

Artinya ; “Maka peganglah dengan cara yang ma’ruf atau lepaskan dengan cara yang baik”;

Hal 12 dari 20 Hal Putusan No 47/Pdt.G/2024/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memegang secara ma'ruf adalah agar bergaul antara suami isteri menurut cara yang ma'ruf, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19 sebagai berikut :

Artinya : ".....dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf";

Menimbang bahwa selain itu tuntunan sekaligus norma pengatur bagi seorang suami dalam memenuhi tugas dan kewajiban, Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

Artinya : "Janganlah kalian rujuk (pegang) mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiyaya mereka";

Menimbang bahwa jika untuk mencapai tujuan perkawinan terlalu sulit, maka syariat juga memberi jalan keluar dari kesempitan dan penderitaan menanggung, menjalani dan mempertahankan perkawinan dengan membuka pintu perceraian, karena Allah tidak menjadikan dalam agama suatu kesempitan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 78 sebagai berikut:

Artinya : "Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan;

Menimbang bahwa jika dengan mempertahankan perkawinan tidak bisa mencapai kemaslahatan, maka syariat memberi jalan keluar dari kesempitan dan kesusahan tersebut dengan membuka pintu perceraian, karena Allah tidak menghendaki dalam agama suatu kesempitan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut;

Artinya : "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu";

Menimbang bahwa oleh karena semua jalan untuk menghimpun, membina dan menata kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia harmonis sudah buntu, maka satu-satunya jalan darurat yang amat terpaksa ditempuh adalah dengan perceraian walaupun jalan tersebut bertentangan dengan tujuan inti perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 KHI);

Hal 13 dari 20 Hal Putusan No 47/Pdt.G/2024/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan tingkat pertama dalam konvensi sepanjang permohonan izin cerai talak dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum selanjutnya dari Putusan Pengadilan Agama Selong, majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram, tidak sependapat adalah mengenai diktum Nomor 3 terkait kesepakatan perdamaian tanggal 5 Juni 2024 Pasal 2 yang menyatakan bahwa para pihak bersepakat bahwa anak bernama ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, lahir 4 Maret 2002 dan ANAK KETIGA PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, lahir 5 Juni 2009, sekarang dalam asuhan Pemohon, dinyatakan dalam pengasuhan pihak Pemohon yang kemudian oleh majelis hakim tingkat pertama dituangkan dalam putusan pada diktum nomor 3 Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan menjalankan isi kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana termuat dalam proses mediasi tetanggal 5 Juni 2024;

Menimbang bahwa menurut pendapat majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam menganalisis mengenai pencantuman amar hasil mediasi dalam amar putusan perlu memperhatikan beberapa aturan yang saling berhubungan dan berkaitan antara yang satu dengan yang lain sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam pasal 30 ayat ayat (3) menegaskan "Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas obyek perkara atau tuntutan hukum, hakim pemeriksa perkara wajib memuat

Hal 14 dari 20 Hal Putusan No 47/Pdt.G/2024/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tersebut pemenuhan pasal 30 ayat (3) harus memperhatikan ketentuan pasal 27 ayat (2) yang menentukan bahwa kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan atau merugikan pihak ketiga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa anak Pembanding dan Terbanding bernama ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, lahir 4 Maret 2002 dan ANAK KETIGA PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, lahir 5 Juni 2009 telah berumur lebih 12 tahun dan telah mumayyiz di mana menurut hukum memiliki hak memilih apakah hak asuhnya mengikuti ibu atau ayahnya, dan dalam kesepakatan perdamaian tidak terungkap bahwa anak tersebut pernah didengar pendapatnya baik di mediasi maupun dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tersebut kesepakatan perdamaian para pihak yang kemudian dituangkan dalam amar putusan dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan menjalankan isi kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana termuat dalam proses mediasi tertanggal 5 Juni 2024, dinilai bertentangan dengan hukum yakni bertentangan dengan ketentuan pasal 105 huruf b dan pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak kepada anak yang sudah mumayyiz untuk menentukan pilihan apakah diasuh dan dipelihara oleh ayahnya atau oleh ibunya;

Menimbang bahwa untuk bisa memberikan hak kepada anak menentukan pilihan apakah diasuh dan dipelihara oleh ayahnya atau ibunya, maka perlu mendengar keterangan dari anak tersebut;

Menimbang bahwa penerapan ketentuan pasal 105 huruf b dan pasal 156 huruf b dalam Kompilasi Hukum Islam berkaitan dan mempunyai relevansi dengan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang lainnya;

Hal 15 dari 20 Hal Putusan No 47/Pdt.G/2024/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 menegaskan bahwa asas dan tujuan perlindungan anak adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best of the child*);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan "Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan";

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa ketentuan yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui majelis hakim tingkat pertama yang telah memerintakan dan menjalankan isi kesepakatan tersebut di atas tanpa mendengar terlebih dahulu pendapat kedua anak yang bersangkutan, dinilai tidak sesuai dan bertentangan dengan maksud ketentuan dalam pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 105 huruf b dan pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam rangka perlindungan anak guna kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan amar putusan tentang perintah menaati dan menjalankan isi kesepakatan mengenai hak asuh kedua orang anak Pembanding dan Terbanding tersebut di atas, sehingga dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai diktum nomor 3 terkait Pasal 2 tentang kesepakatan hak asuh anak tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa pertimbangan hukum selanjutnya dari Putusan Pengadilan Agama Selong, majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram, tidak sependapat adalah mengenai gugatan rekonvensi dan majelis hakim tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Hal 16 dari 20 Hal Putusan No 47/Pdt.G/2024/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pembanding sebagaimana dalam berita acara tanggal 12 Juni 2024 mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut;

1. Meminta nafkah madhiyah/terhutang selama berumah tangga dengan Pemohon sebesar 1/3 gajinya sebagai PNS.
2. Meminta rumah yang ditempati Pemohon saat ini agar dibagi 2 (dua) sama rata.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan rekonsensi harus diformulasikan sesuai gugatan yang mengandung syarat-syarat gugatan secara formal seperti adanya dalil/posita yang sempurna dan petitum yang jelas terperinci dan selanjutnya dibuktikan pada tahap pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1154K/Sip/1973, bahwa gugatan rekonsensi yang tidak memenuhi syarat formal gugatan dianggap tidak ada gugatan rekonsensi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa disamping itu objek gugatan harus dikemukakan dengan jelas dan terperinci, seperti nafkah madhiyah berapa lama yang terlalaikan dan berapa jumlah yang diminta, objek gugatan berupa rumah, di mana letaknya, di atas tanah berapa luasnya dan bangunan dari apa serta batas-batasnya;

Menimbang bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1559K/Pdt/1983, bahwa gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat rekonsensi tidak diformulasikan dengan adanya dalil/posita yang jelas terpeci dan petitum yang jelas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa gugatan rekonsensi Penggugat cacat formal dan tanpa memeriksa alat-alat bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*on van kelijke verklaard*), sehingga dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Hal 17 dari 20 Hal Putusan No 47/Pdt.G/2024/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan menjalankan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana termuat dalam proses Mediasi Pasal 5 tanggal 5 Juni 2024 berupa;
 - 3.1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah **Rp3.000.000,00** (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Hal 18 dari 20 Hal Putusan No 47/Pdt.G/2024/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah);

Sehingga totalnya **Rp13.000.000,00** (tiga belas juta rupiah) yang harus diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriyah, oleh kami **H. Mansur, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ali Wafa, M.H.** dan **H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hairiyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Hakim Ketua,

ttd

H. Mansur, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Hal 19 dari 20 Hal Putusan No 47/Pdt.G/2024/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ali Wafa, M.H.

H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Hairiyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Proses	:	Rp	130.000,00
2.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
3.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
4.	Jumlah	:	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Drs.M. Sidiq. M.H

Hal 20 dari 20 Hal Putusan No 47/Pdt.G/2024/PTA.Mtr